



BUPATI LANGKAT

Stabat, 23 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Sdr. Pimpinan OPD Se Kabupaten Langkat
2. Sdr. Camat Se Kabupaten Langkat
3. Sdr. Lurah dan Kepala Desa Se Kab. Lkt

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 440-960/PEM/2020

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19)
DI WILAYAH KABUPATEN LANGKAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/3160/SJ tentang OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID - 19) DI SELURUH INDONESIA.

Berdasarkan hal diatas serta hasil analisa dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri bersama Gusus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta laporan dari Pemerintah Daerah atas penyebaran COVID -- 19 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka positif karena penerapan protokol kesehatan belum sampai ke masyarakat secara masif dan merata, diantaranya penggunaan masker diluar rumah secara disiplin, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (hand sanitizer), dan penerapan jaga jarak (physical distancing), serta kerumunan sosial (social distancing).

Berkenaan dengan hal diatas, diminta kepada Saudara/i kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan optimalisasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten sampai dengan pemerintah kelurahan dan desa yang melibatkan seluruh Stake Holder yang ada seperti Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan sebagainya, baik melalui media cetak maupun media elektronik.
2. Menginstruksikan dan mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk :
 - 2.1. Menggunakan masker non medis yang dapat dicuci ulang dan memenuhi standar protokol kesehatan;
 - 2.2. Melakukan gerakan massif pembagian masker dan pembersih tangan berbentuk gel/cairan (hand sanitizer) yang mengandung alkohol atau clorin kepada masyarakat tidak mampu.
 - 2.3. Menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun diberbagai tempat umum/ruang publik.

- 2.4. Melakukan pola gerakan hidup sehat antara lain dengan :
- 2.4.1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui olahraga secara teratur;
 - 2.4.2. Berjemur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan standar kesehatan;
 - 2.4.3. Mengonsumsi asupan gizi;
 - 2.4.4. Mengonsumsi vitamin tambahan;
 - 2.4.5. Istirahat yang cukup; dan
 - 2.4.6. Kurangi stress,
3. Memberikan pembatasan jaga jarak (physical distancing) minimal 2 (dua) meter di tempat umum/raung publik antara lain pada moda transportasi, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, kawasan industri, dan lain sebagainya yang berpotensi menyebabkan kerumunan masyarakat..

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

